



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 238/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi, meliputi :
- a. pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
  - b. analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

- c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
  1. Informasi dan/atau data;
  2. Inovasi dan Teknologi;
  3. Infrastruktur;
  4. Ketentuan; dan
  5. Koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) per setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 01 April 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 238/KPTS/BPKAD/2021  
TANGGAL : 01 April 2021  
TENTANG : TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Wakil Ketua II : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
- d. Ketua Pelaksana Harian : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- f. Anggota :
  - 1. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern
  - 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
  - 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 7. Pemimpin Cabang Utama Bank SumselBabel A. Rivai Palembang
- g. Sekretariat
  - 1. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 2. Anggota :
    - a) Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
    - b) Kepala Bidang PDLL Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- c) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- d) Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e) Kepala Sub Bidang Akuntansi II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- f) Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- g) Kepala Seksi Integrasi Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- h) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- i) Kepala Sub Bidang Akuntansi I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU